



PUTUSAN
Nomor 242/Pid.Sus/2023/PN Tjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Balai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Muhammad Syukri Hasibuan Alias Keli;**
Tempat lahir : Tanjungbalai;
Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun / 23 Januari 1981;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Simpati Lingkungan IV Kelurahan Kuala Silo
Bestari Kecamatan Tanjungbalai Utara Kota
Tanjungbalai;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : SMP;

Terdakwa Muhammad Syukri Hasibuan Alias Keli ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP-Kap/75/VII/RES.4.2/2023/Narkoba tertanggal 31 Juli 2023 terhitung sejak tanggal 31 Juli 2023 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2023, kemudian diperpanjang berdasarkan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor: SPP-Kap/75.a/VIII/RES.4.2/2023/Narkoba tertanggal 3 Agustus 2023 terhitung sejak tanggal 3 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2023;

Terdakwa Muhammad Syukri Hasibuan Alias Keli ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2023;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2023;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 3 November 2023;
4. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 November 2023 sampai dengan tanggal 3 Desember 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 9 November 2023 sampai dengan tanggal 28 November 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 November 2023 sampai dengan tanggal 19 Desember 2023;

7. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Desember 2023 sampai dengan tanggal 17 Februari 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Dedi Ismadi, S.H., dkk Pengacara/Advokat dari Lembaga Badan Hukum Trisila Sumatera Utara Cabang Tanjung Balai Berkantor di Jalan Anwar Idris Lk. VII Kel. Bunga Tanjung Kec. Datuk Bandar Kota Tanjung Balai berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 242/Pid.Sus/2023/PN Tjb tertanggal 27 November 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 242/Pid.Sus/2023/PN Tjb tanggal 20 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 242/Pid.Sus/2023/PN Tjb tanggal 12 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 242/Pid.Sus/2023/PN Tjb tanggal 20 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Syukri Hasibuan Alias Keli** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Muhammad Syukri Hasibuan Alias Keli**, dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) Subsida 6 (enam) bulan penjara** dengan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani.

Halaman 2 dari 42 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2023/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik warna putih didalamnya ada 1 (satu) kotak plastik warna putih berisi 1 (satu) bungkus plastik transparan ukuran besar berisi narkotika jenis sabu berat kotor 100,32 (seratus koma tiga dua) gram dikirim untuk uji laboratorium forensik berat bersih 10 (sepuluh) gram **sehingga menyisakan berat bersih 9 (sembilan) gram** sebagai barang bukti (Berita Acara Laboratorium Forensik) sedangkan **sisanya 90,32 (sembilan puluh koma tiga dua) gram sudah dimusnahkan;**
- 1 (satu) buah kotak plastik warna putih didalamnya ada 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang berisi narkotika jenis sabu berat kotor 16,72 (enam belas koma tujuh dua) gram dikirim untuk uji laboratorium forensik berat bersih 10 (sepuluh) gram **sehingga menyisakan berat bersih 9 (sembilan) gram** sebagai barang bukti (Berita Acara Laboratorium Forensik) sedangkan **sisanya 6,72 (enam koma tujuh dua) gram sudah dimusnahkan** dan 2 (dua) pack plastik klip transparan kosong;
- 1 (satu) unit timbangan elektrik Merk Manlloro;
- 1 (satu) buah kotak kecil warna hitam berisi 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi narkotika jenis sabu berat kotor 5,84 (lima koma delapan empat) gram;
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam, Nomor Sim Card 081265592748 dan 083129913600, IMEI 1 : 867872048817179, IMEI 2 : 867872048817161;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam, Nomor Sim Card 082162011213 IMEI 1 : 357683105449831, IMEI 2 : 357683105499836;
- 1 (satu) buah kotak berisi bungkus – bungkus plastik transparan kosong;
- 1 (satu) unit timbangan elektrik

Dirampas Untuk Dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam Nomor Polisi BK 3233 QAJ, Nomor Mesin JM41E1448365, Nomor Rangka MH1JM4119KK448536;

Dikembalikan kepada yang berhak yakni Ibnu Rasid Hasibuan

4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan hukuman yang



seringan-ringannya atas diri Terdakwa karena Terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap dengan surat tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa tetap dengan Nota Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMER:

Bahwa ia Terdakwa **Muhammad Syukri Hasibuan Alias Keli** pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 sekira pukul 13.00 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juli 2023, bertempat di Jalan Anggur Lingkungan III Kelurahan Bunga Tanjung Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjungbalai atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjungbalai yang masih berwenang memeriksa dan mengadilinya, **tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram**, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 sekira pukul 11.00 wib Geleng (proses penyelidikan) menghubungi Terdakwa melalui handphone untuk menyuruh Terdakwa untuk mengambil narkotika jenis sabu yang berada di rumah Geleng yang berada di Jalan Anggur Lingkungan III Kelurahan Bunga Tanjung Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjungbalai, selanjutnya Terdakwa pergi kerumah Geleng dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Vario warna hitam Nomor Polisi BK 3233 QAJ, Nomor Mesin JM41E1448365, Nomor Rangka MH1JM4119KK448536 milik Terdakwa. Setiba Terdakwa di rumah Geleng selanjutnya Terdakwa bertemu dengan istri Geleng yaitu Saksi Iyus Nani yang membuka pintu rumah, lalu Terdakwa menghubungi Geleng untuk mempertanyakan keberadaan shabu yang disimpan Geleng, lalu Geleng mengarahkan menuju ke lemari yang ada didapur dan Geleng menyuruh Terdakwa untuk membuka pintu lemari yang paling atas dan menyuruh Terdakwa untuk mengambil barang yang ada didalam lemari tersebut, lalu dari dalam lemari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus plastik warna putih yang setelah Terdakwa lihat isi didalamnya ada 1 (satu) kotak plastik warna putih berisi 1 (satu) bungkus plastik transparan ukuran besar berisi Narkotika jenis sabu dan ada juga 1 (satu) buah kotak plastik warna putih yang setelah Terdakwa lihat isi didalamnya ada 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang berisi Narkotika jenis sabu dan 2 (dua) pack plastik klip transparan kosong serta 1 (satu) unit timbangan elektrik Merk Manlloro yang kemudian langsung Terdakwa simpan disaku celana Terdakwa bagian belakang, selanjutnya Geleng menyuruh Terdakwa untuk menyatukan narkotika jenis sabu yang ada di dalam kedua kotak plastik tersebut, pada saat Terdakwa menyatukan narkotika jenis sabu tersebut, sekira pukul 13.00 Wib Saksi Elwin Aprians Hutagaol, S.H. dan Saksi Evaristus Sidabutar masing-masing anggota Polri dari Polres Tanjungbalai datang setelah mendapat informasi dari masyarakat menerangkan di rumah laki-laki bernama Geleng akan melakukan transaksi narkotika jenis sabu selanjutnya Saksi Elwin Aprians Hutagaol, S.H. dan Saksi Evaristus Sidabutar melakukan penyelidikan dengan cara masuk kedalam rumah Geleng dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang berada di dapur rumah Geleng lalu menjatuhkan 1 (satu) bungkus plastik warna putih didalamnya ada 1 (satu) kotak plastik warna putih berisi 1 (satu) bungkus plastik transparan ukuran besar berisi Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah kotak plastik warna putih didalamnya ada 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang berisi Narkotika jenis sabu dan 2 (dua) pack plastik klip transparan kosong ke dalam mesin cuci yang rusak lalu Saksi Elwin Aprians Hutagaol, S.H. dan Saksi Evaristus Sidabutar menemukan barang bukti yang Terdakwa jatuhkan, kemudian dihadapan Terdakwa, kepala Lingkungan dan Saksi Iyus Nani selanjutnya Saksi Elwin Aprians Hutagaol, S.H. dan Saksi Evaristus Sidabutar membuka barang bukti yang ditemukan tersebut yaitu 1 (satu) bungkus plastik warna putih yang setelah dibuka didalamnya ada 1 (satu) kotak plastik warna putih berisi 1 (satu) bungkus plastik transparan ukuran besar berisi Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah kotak plastik warna putih yang setelah dibuka didalamnya ada 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang berisi Narkotika jenis sabu dan 2 (dua) pack plastik klip transparan kosong, kemudian Saksi Elwin Aprians Hutagaol, S.H. dan Saksi Evaristus Sidabutar melakukan penggeledahan terhadap pakaian Terdakwa dan menemukan 1 (satu) unit timbangan elektrik merk Manlloro, kemudian Saksi Elwin Aprians Hutagaol,

Halaman 5 dari 42 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2023/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H. dan Saksi Evaristus Sidabutar mengatakan kepada Terdakwa “apa ini?” lalu Terdakwa menjawab “shabu pak” lalu Saksi Elwin Aprians Hutagaol, S.H. dan Saksi Evaristus Sidabutar mengatakan “darimana ini kau dapat?” lalu Terdakwa menjawab “saya disuruh Geleng pak” lalu Saksi Elwin Aprians Hutagaol, S.H. dan Saksi Evaristus Sidabutar bertanya kepada Terdakwa “dimana Geleng sekarang?” lalu Terdakwa menjawab “di Medan pak”, kemudian Saksi Elwin Aprians Hutagaol, S.H. dan Saksi Evaristus Sidabutar juga menyita 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam, Nomor Sim Card 081265592748 dan 083129913600, IMEI 1 : 867872048817179, IMEI 2 : 867872048817161 dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam, Nomor Sim Card 082162011213 IMEI 1 : 357683105449831, IMEI 2 : 357683105499836 dari saku celana Terdakwa lalu juga menyita 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Vario warna hitam Nomor Polisi BK 3233 QAJ, Nomor Mesin JM41E1448365, Nomor Rangka MH1JM4119KK448536 milik Terdakwa yang Terdakwa gunakan untuk datang ke rumah Geleng untuk mengambil narkotika jenis sabu.

- Selanjutnya Saksi Elwin Aprians Hutagaol, S.H. dan Saksi Evaristus Sidabutar bertanya kepada Terdakwa “dimana rumah mu?” lalu Terdakwa menjawab “di Jalan Simpati Lingkungan IV Kelurahan Kuala Silo Bestari Kecamatan Tanjungbalai Utara pak” lalu Saksi Elwin Aprians Hutagaol, S.H. dan Saksi Evaristus Sidabutar membawa Terdakwa menuju ke rumah Terdakwa dan setiba di rumah dengan didampingi kepala lingkungan selanjutnya Saksi Elwin Aprians Hutagaol, S.H. dan Saksi Evaristus Sidabutar melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa dan menemukan barang bukti dikamar pribadi Terdakwa berupa 1 (satu) buah kotak berisi bungkus – bungkus plastik transparan kosong, 1 (satu) buah kotak kecil warna hitam berisi 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) unit timbangan elektrik, kemudian Saksi Elwin Aprians Hutagaol, S.H. dan Saksi Evaristus Sidabutar mengatakan kepada Terdakwa “milik siapa ini?” sambil menunjuk barang bukti yang ditemukan dikamar pribadi Terdakwa, lalu Terdakwa menjawab “punya ku pak”, lalu Saksi Elwin Aprians Hutagaol, S.H. dan Saksi Evaristus Sidabutar bertanya “ini apa? darimana kau dapat ini?” lalu Terdakwa menjawab “shabu ku itu pak, ku dapat dari Geleng”.

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 50/10083.00/2023 tanggal 01 Agustus 2023 yang ditanda tangani oleh Eco Irwansyah selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Kota

Halaman 6 dari 42 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2023/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjungbalai, yang mana pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti yang disita dari Terdakwa atas nama Muhammad Syukri Hasibuan Alias Keli diperoleh hasil penimbangan sebagai berikut :

- a. 1 (satu) bungkus plastik transparan ukuran besar berisi narkotika jenis sabu berat kotor 100,32 (seratus koma tiga dua) gram
- b. 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang berisi narkotika jenis sabu berat kotor 16,72 (enam belas koma tujuh dua) gram
- c. 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi narkotika jenis sabu berat kotor 5,84 (lima koma delapan empat) gram

sehingga diperoleh total berat kotor 122,88 (seratus dua puluh dua koma delapan delapan) gram

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 4713/NNF/2023 tertanggal 8 Agustus 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, M.Farm, Apt dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm., Apt telah melakukan pemeriksaan dengan mengingat sumpah jabatannya serta diketahui dan ditandatangani oleh Ungkap Siahaan, S.Si, M.Si Wakabid Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara (terlampir dalam berkas perkara), dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Bahwa Barang Bukti A,B dan C yang diperiksa milik Terdakwa **Muhammad Syukri Hasibuan Alias Keli** adalah **benar mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram.

Perbuatan Terdakwa Muhammad Syukri Hasibuan Alias Keli tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDER:

Bahwa ia Terdakwa **Muhammad Syukri Hasibuan Alias Keli** pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 sekira pukul 13.00 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juli 2023, bertempat di Jalan Anggur Lingkungan III

Halaman 7 dari 42 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2023/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Bunga Tanjung Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjungbalai atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjungbalai yang masih berwenang memeriksa dan mengadilinya, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram**, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 sekira pukul 13.00 Wib Saksi Elwin Aprians Hutagaol, S.H. dan Saksi Evaristus Sidabutar masing-masing anggota Polri dari Polres Tanjungbalai datang setelah mendapat informasi dari masyarakat menerangkan di rumah laki-laki bernama Geleng akan melakukan transaksi narkotika jenis sabu selanjutnya Saksi Elwin Aprians Hutagaol, S.H. dan Saksi Evaristus Sidabutar melakukan penyelidikan dengan cara masuk kedalam rumah Geleng yang berada di Jalan Anggur Lingkungan III Kelurahan Bunga Tanjung Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjungbalai dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang saat itu berada di dapur rumah Geleng kemudian Terdakwa menjatuhkan 1 (satu) bungkus plastik warna putih didalamnya ada 1 (satu) kotak plastik warna putih berisi 1 (satu) bungkus plastik transparan ukuran besar berisi Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah kotak plastik warna putih didalamnya ada 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang berisi Narkotika jenis sabu dan 2 (dua) pack plastik klip transparan kosong ke dalam mesin cuci yang rusak lalu Saksi Elwin Aprians Hutagaol, S.H. dan Saksi Evaristus Sidabutar menemukan barang bukti yang Terdakwa jatuhkan, kemudian dihadapan Terdakwa, kepala Lingkungan dan Saksi Iyus Nani selanjutnya Saksi Elwin Aprians Hutagaol, S.H. dan Saksi Evaristus Sidabutar membuka barang bukti yang ditemukan tersebut yaitu 1 (satu) bungkus plastik warna putih yang setelah dibuka didalamnya ada 1 (satu) kotak plastik warna putih berisi 1 (satu) bungkus plastik transparan ukuran besar berisi Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah kotak plastik warna putih yang setelah dibuka didalamnya ada 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang berisi Narkotika jenis sabu dan 2 (dua) pack plastik klip transparan kosong, kemudian Saksi Elwin Aprians Hutagaol, S.H. dan Saksi Evaristus Sidabutar melakukan pengeledahan terhadap pakaian Terdakwa dan menemukan 1 (satu) unit timbangan elektrik merk Manlloro, kemudian Saksi Elwin Aprians Hutagaol, S.H. dan Saksi Evaristus Sidabutar mengatakan kepada Terdakwa “apa ini?” lalu Terdakwa menjawab “shabu pak” lalu Saksi Elwin

Halaman 8 dari 42 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2023/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aprians Hutagaol, S.H. dan Saksi Evaristus Sidabutar mengatakan “darimana ini kau dapat?” lalu Terdakwa menjawab “saya disuruh Geleng pak” lalu Saksi Elwin Aprians Hutagaol, S.H. dan Saksi Evaristus Sidabutar bertanya kepada Terdakwa “dimana Geleng sekarang?” lalu Terdakwa menjawab “di Medan pak”, kemudian Saksi Elwin Aprians Hutagaol, S.H. dan Saksi Evaristus Sidabutar juga menyita 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam, Nomor Sim Card 081265592748 dan 083129913600, IMEI 1 : 867872048817179, IMEI 2 : 867872048817161 dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam, Nomor Sim Card 082162011213 IMEI 1 : 357683105449831, IMEI 2 : 357683105499836 dari saku celana Terdakwa lalu juga menyita 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Vario warna hitam Nomor Polisi BK 3233 QAJ, Nomor Mesin JM41E1448365, Nomor Rangka MH1JM4119KK448536 milik Terdakwa yang Terdakwa gunakan untuk datang ke rumah Geleng untuk mengambil narkoba jenis sabu.

- Selanjutnya Saksi Elwin Aprians Hutagaol, S.H. dan Saksi Evaristus Sidabutar bertanya kepada Terdakwa “dimana rumah mu?” lalu Terdakwa menjawab “di Jalan Simpati Lingkungan IV Kelurahan Kuala Silo Bestari Kecamatan Tanjungbalai Utara pak” lalu Saksi Elwin Aprians Hutagaol, S.H. dan Saksi Evaristus Sidabutar membawa Terdakwa menuju ke rumah Terdakwa dan setiba di rumah dengan didampingi kepala lingkungan selanjutnya Saksi Elwin Aprians Hutagaol, S.H. dan Saksi Evaristus Sidabutar melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dan menemukan barang bukti dikamar pribadi Terdakwa berupa 1 (satu) buah kotak berisi bungkus – bungkus plastik transparan kosong, 1 (satu) buah kotak kecil warna hitam berisi 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi Narkoba jenis sabu dan 1 (satu) unit timbangan elektrik, kemudian Saksi Elwin Aprians Hutagaol, S.H. dan Saksi Evaristus Sidabutar mengatakan kepada Terdakwa “milik siapa ini?” sambil menunjuk barang bukti yang ditemukan dikamar pribadi Terdakwa, lalu Terdakwa menjawab “punya ku pak”, lalu Saksi Elwin Aprians Hutagaol, S.H. dan Saksi Evaristus Sidabutar bertanya “ini apa? darimana kau dapat ini?” lalu Terdakwa menjawab “shabu ku itu pak, ku dapat dari Geleng”.

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 50/10083.00/2023 tanggal 01 Agustus 2023 yang ditanda tangani oleh Eco Irwansyah selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Kota Tanjungbalai, yang mana pada pokoknya menerangkan bahwa telah

Halaman 9 dari 42 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2023/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan penimbangan terhadap barang bukti yang disita dari Terdakwa atas nama Muhammad Syukri Hasibuan Alias Keli diperoleh hasil penimbangan sebagai berikut :

- a. 1 (satu) bungkus plastik transparan ukuran besar berisi narkotika jenis sabu berat kotor 100,32 (seratus koma tiga dua) gram;
- b. 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang berisi narkotika jenis sabu berat kotor 16,72 (enam belas koma tujuh dua) gram;
- c. 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi narkotika jenis sabu berat kotor 5,84 (lima koma delapan empat) gram;

sehingga diperoleh total berat kotor 122,88 (seratus dua puluh dua koma delapan delapan) gram

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 4713/NNF/2023 tertanggal 8 Agustus 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, M.Farm, Apt dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm., Apt telah melakukan pemeriksaan dengan mengingat sumpah jabatannya serta diketahui dan ditandatangani oleh Ungkap Siahaan, S.Si, M.Si Wakabid Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara (terlampir dalam berkas perkara), dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Bahwa Barang Bukti A,B dan C yang diperiksa milik Terdakwa **Muhammad Syukri Hasibuan Alias Keli** adalah **benar mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram.

Perbuatan Terdakwa Muhammad Syukri Hasibuan Alias Keli tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 10 dari 42 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2023/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Evaristus Sidabutar, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta dapat memberikan keterangan di muka persidangan;
- *Bahwa para saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan perkara tindak pidana Narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa Muhammad Syukri Hasibuan Alias Keli;*
- Bahwa pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 sekira pukul 13.00 Wib bertempat di Jalan Anggur Lingkungan III Kelurahan Bunga Tanjung Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjungbalai, para saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa bermula Saksi Elwin Aprians Hutagaol, S.H. dan Saksi Evaristus Sidabutar masing-masing anggota Polri dari Polres Tanjungbalai datang setelah mendapat informasi dari masyarakat menerangkan di rumah laki-laki bernama Geleng akan melakukan transaksi narkotika jenis sabu;
- Bahwa selanjutnya Saksi Elwin Aprians Hutagaol, S.H. dan Saksi Evaristus Sidabutar melakukan penyelidikan dengan cara masuk kedalam rumah Geleng dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang berada di dapur rumah Geleng lalu menjatuhkan 1 (satu) bungkus plastik warna putih didalamnya ada 1 (satu) kotak plastik warna putih berisi 1 (satu) bungkus plastik transparan ukuran besar berisi Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah kotak plastik warna putih didalamnya ada 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang berisi Narkotika jenis sabu dan 2 (dua) pack plastik klip transparan kosong ke dalam mesin cuci yang rusak lalu Saksi Elwin Aprians Hutagaol, S.H. dan Saksi Evaristus Sidabutar menemukan barang bukti yang Terdakwa jatuhkan, kemudian dihadapan Terdakwa, kepala Lingkungan dan Saksi Iyus Nani selanjutnya Saksi Elwin Aprians Hutagaol, S.H. dan Saksi Evaristus Sidabutar membuka barang bukti yang ditemukan tersebut yaitu 1 (satu) bungkus plastik warna putih yang setelah dibuka didalamnya ada 1 (satu) kotak plastik warna putih berisi 1 (satu) bungkus plastik transparan ukuran besar berisi Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah kotak plastik warna putih yang setelah dibuka didalamnya ada 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang berisi Narkotika jenis sabu dan 2 (dua) pack plastik klip transparan kosong;
- Bahwa kemudian Saksi Elwin Aprians Hutagaol, S.H. dan Saksi Evaristus Sidabutar melakukan penggeledahan terhadap pakaian Terdakwa dan menemukan 1 (satu) unit timbangan elektrik merk Manlloro, kemudian

Halaman 11 dari 42 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2023/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Elwin Aprians Hutagaol, S.H. dan Saksi Evaristus Sidabutar mengatakan kepada Terdakwa “apa ini?” lalu Terdakwa menjawab “shabu pak” lalu Saksi Elwin Aprians Hutagaol, S.H. dan Saksi Evaristus Sidabutar mengatakan “darimana ini kau dapat?” lalu Terdakwa menjawab “saya disuruh Geleng pak” lalu Saksi Elwin Aprians Hutagaol, S.H. dan Saksi Evaristus Sidabutar bertanya kepada Terdakwa “dimana Geleng sekarang?” lalu Terdakwa menjawab “di Medan pak”, kemudian Saksi Elwin Aprians Hutagaol, S.H. dan Saksi Evaristus Sidabutar juga menyita 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam, Nomor Sim Card 081265592748 dan 083129913600, IMEI 1 : 867872048817179, IMEI 2 : 867872048817161 dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam, Nomor Sim Card 082162011213 IMEI 1 : 357683105449831, IMEI 2 : 357683105499836 dari saku celana Terdakwa lalu juga menyita 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Vario warna hitam Nomor Polisi BK 3233 QAJ, Nomor Mesin JM41E1448365, Nomor Rangka MH1JM4119KK448536 milik Terdakwa yang Terdakwa gunakan untuk datang ke rumah Geleng untuk mengambil narkotika jenis sabu;

- Bahwa selanjutnya Saksi Elwin Aprians Hutagaol, S.H. dan Saksi Evaristus Sidabutar bertanya kepada Terdakwa “dimana rumah mu?” lalu Terdakwa menjawab “di Jalan Simpati Lingkungan IV Kelurahan Kuala Silo Bestari Kecamatan Tanjungbalai Utara pak” lalu Saksi Elwin Aprians Hutagaol, S.H. dan Saksi Evaristus Sidabutar membawa Terdakwa menuju ke rumah Terdakwa dan setiba di rumah dengan didampingi kepala lingkungan selanjutnya Saksi Elwin Aprians Hutagaol, S.H. dan Saksi Evaristus Sidabutar melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dan menemukan barang bukti dikamar pribadi Terdakwa berupa 1 (satu) buah kotak berisi bungkus – bungkus plastik transparan kosong, 1 (satu) buah kotak kecil warna hitam berisi 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) unit timbangan elektrik, kemudian Saksi Elwin Aprians Hutagaol, S.H. dan Saksi Evaristus Sidabutar mengatakan kepada Terdakwa “milik siapa ini?” sambil menunjuk barang bukti yang ditemukan dikamar pribadi Terdakwa, lalu Terdakwa menjawab “punya ku pak”, lalu Saksi Elwin Aprians Hutagaol, S.H. dan Saksi Evaristus Sidabutar bertanya “ini apa? darimana kau dapat ini?” lalu Terdakwa menjawab “shabu ku itu pak, ku dapat dari Geleng”;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa adapun tujuan Geleng menyuruh Terdakwa mengambil narkotika jenis sabu di rumah Geleng supaya

Halaman 12 dari 42 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2023/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menyimpan narkotika jenis sabu tersebut di rumah Terdakwa dan cara Terdakwa mengambil narkotika jenis sabu tersebut dengan cara diarahkan oleh Geleng melalui komunikasi via handphone tanpa Terdakwa terima dari orang lain yang ada di rumah Geleng;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa adapun istri Geleng bernama IYUS tidak mengetahui tujuan Terdakwa datang ke rumah Geleng untuk mengambil narkotika jenis sabu di dapur rumah Geleng tepatnya disebuah lemari;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi Narkotika jenis sabu yang ada didalam 1 (satu) buah kotak kecil warna hitam yang ditemukan di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Simpati Lingkungan IV Kelurahan Kuala Silo Bestari Kecamatan Tanjung Balai Utara Kota Tanjung Balai Terdakwa peroleh dari Geleng pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2023 sekitar 09.00 wib di rumah Terdakwa karena diantar oleh Geleng untuk Terdakwa jual dengan cara membelinya secara hutang kepada Geleng dengan harga Rp380.000 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) pergramnya dan akan Terdakwa bayar setelah Narkotika jenis sabu tersebut laku Terdakwa jual;
- Bahwa Narkotika jenis sabu yang Terdakwa peroleh dari Geleng pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2023 sekitar 09.00 wib di rumah Terdakwa awalnya sekitar 10 (sepuluh) gram, namun sebagian sudah laku Terdakwa jual dengan hasil penjualan yang Terdakwa peroleh sekitar Rp2.000.000 (dua juta rupiah) dan uang tersebut sudah Terdakwa setorkan kepada Geleng untuk cicilan pembayaran Narkotika jenis sabu sebanyak 10 (sepuluh) gram tersebut sedangkan sisanya akan Terdakwa bayar kepada Geleng apabila Narkotika jenis sabu tersebut habis terjual;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa adapun istri Geleng bernama IYUS tidak mengetahui tujuan Terdakwa datang ke rumah Geleng untuk mengambil narkotika jenis sabu di dapur rumah Geleng tepatnya disebuah lemari;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak ada keberatan;

Halaman 13 dari 42 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2023/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Elwin Aprians Hutagaol, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta dapat memberikan keterangan di muka persidangan;
- *Bahwa para saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan perkara tindak pidana Narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa Muhammad Syukri Hasibuan Alias Keli;*
- Bahwa pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 sekira pukul 13.00 Wib bertempat di Jalan Anggur Lingkungan III Kelurahan Bunga Tanjung Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjungbalai, para saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa bermula Saksi Elwin Aprians Hutagaol, S.H. dan Saksi Evaristus Sidabutar masing-masing anggota Polri dari Polres Tanjungbalai datang setelah mendapat informasi dari masyarakat menerangkan di rumah laki-laki bernama Geleng akan melakukan transaksi narkotika jenis sabu;
- Bahwa selanjutnya Saksi Elwin Aprians Hutagaol, S.H. dan Saksi Evaristus Sidabutar melakukan penyelidikan dengan cara masuk kedalam rumah Geleng dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang berada di dapur rumah Geleng lalu menjatuhkan 1 (satu) bungkus plastik warna putih didalamnya ada 1 (satu) kotak plastik warna putih berisi 1 (satu) bungkus plastik transparan ukuran besar berisi Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah kotak plastik warna putih didalamnya ada 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang berisi Narkotika jenis sabu dan 2 (dua) pack plastik klip transparan kosong ke dalam mesin cuci yang rusak lalu Saksi Elwin Aprians Hutagaol, S.H. dan Saksi Evaristus Sidabutar menemukan barang bukti yang Terdakwa jatuhkan, kemudian dihadapan Terdakwa, kepala Lingkungan dan Saksi Iyus Nani selanjutnya Saksi Elwin Aprians Hutagaol, S.H. dan Saksi Evaristus Sidabutar membuka barang bukti yang ditemukan tersebut yaitu 1 (satu) bungkus plastik warna putih yang setelah dibuka didalamnya ada 1 (satu) kotak plastik warna putih berisi 1 (satu) bungkus plastik transparan ukuran besar berisi Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah kotak plastik warna putih yang setelah dibuka didalamnya ada 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang berisi Narkotika jenis sabu dan 2 (dua) pack plastik klip transparan kosong;
- Bahwa kemudian Saksi Elwin Aprians Hutagaol, S.H. dan Saksi Evaristus Sidabutar melakukan penggeledahan terhadap pakaian Terdakwa dan menemukan 1 (satu) unit timbangan elektrik merk Manlloro, kemudian

Halaman 14 dari 42 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2023/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Elwin Aprians Hutagaol, S.H. dan Saksi Evaristus Sidabutar mengatakan kepada Terdakwa “apa ini?” lalu Terdakwa menjawab “shabu pak” lalu Saksi Elwin Aprians Hutagaol, S.H. dan Saksi Evaristus Sidabutar mengatakan “darimana ini kau dapat?” lalu Terdakwa menjawab “saya disuruh Geleng pak” lalu Saksi Elwin Aprians Hutagaol, S.H. dan Saksi Evaristus Sidabutar bertanya kepada Terdakwa “dimana Geleng sekarang?” lalu Terdakwa menjawab “di Medan pak”, kemudian Saksi Elwin Aprians Hutagaol, S.H. dan Saksi Evaristus Sidabutar juga menyita 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam, Nomor Sim Card 081265592748 dan 083129913600, IMEI 1 : 867872048817179, IMEI 2 : 867872048817161 dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam, Nomor Sim Card 082162011213 IMEI 1 : 357683105449831, IMEI 2 : 357683105499836 dari saku celana Terdakwa lalu juga menyita 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Vario warna hitam Nomor Polisi BK 3233 QAJ, Nomor Mesin JM41E1448365, Nomor Rangka MH1JM4119KK448536 milik Terdakwa yang Terdakwa gunakan untuk datang ke rumah Geleng untuk mengambil narkotika jenis sabu;

- Bahwa selanjutnya Saksi Elwin Aprians Hutagaol, S.H. dan Saksi Evaristus Sidabutar bertanya kepada Terdakwa “dimana rumah mu?” lalu Terdakwa menjawab “di Jalan Simpati Lingkungan IV Kelurahan Kuala Silo Bestari Kecamatan Tanjungbalai Utara pak” lalu Saksi Elwin Aprians Hutagaol, S.H. dan Saksi Evaristus Sidabutar membawa Terdakwa menuju ke rumah Terdakwa dan setiba di rumah dengan didampingi kepala lingkungan selanjutnya Saksi Elwin Aprians Hutagaol, S.H. dan Saksi Evaristus Sidabutar melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dan menemukan barang bukti dikamar pribadi Terdakwa berupa 1 (satu) buah kotak berisi bungkus – bungkus plastik transparan kosong, 1 (satu) buah kotak kecil warna hitam berisi 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) unit timbangan elektrik, kemudian Saksi Elwin Aprians Hutagaol, S.H. dan Saksi Evaristus Sidabutar mengatakan kepada Terdakwa “milik siapa ini?” sambil menunjuk barang bukti yang ditemukan dikamar pribadi Terdakwa, lalu Terdakwa menjawab “punya ku pak”, lalu Saksi Elwin Aprians Hutagaol, S.H. dan Saksi Evaristus Sidabutar bertanya “ini apa? darimana kau dapat ini?” lalu Terdakwa menjawab “shabu ku itu pak, ku dapat dari Geleng”;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa adapun tujuan Geleng menyuruh Terdakwa mengambil narkotika jenis sabu di rumah Geleng supaya

Halaman 15 dari 42 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2023/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menyimpan narkoba jenis sabu tersebut di rumah Terdakwa dan cara Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu tersebut dengan cara diarahkan oleh Geleng melalui komunikasi via handphone tanpa Terdakwa terima dari orang lain yang ada di rumah Geleng;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa adapun istri Geleng bernama IYUS tidak mengetahui tujuan Terdakwa datang ke rumah Geleng untuk mengambil narkoba jenis sabu di dapur rumah Geleng tepatnya disebuah lemari;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi Narkoba jenis sabu yang ada didalam 1 (satu) buah kotak kecil warna hitam yang ditemukan di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Simpati Lingkungan IV Kelurahan Kuala Silo Bestari Kecamatan Tanjung Balai Utara Kota Tanjung Balai Terdakwa peroleh dari Geleng pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2023 sekitar 09.00 wib di rumah Terdakwa karena diantar oleh Geleng untuk Terdakwa jual dengan cara membelinya secara hutang kepada Geleng dengan harga Rp380.000 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) pergramnya dan akan Terdakwa bayar setelah Narkoba jenis sabu tersebut laku Terdakwa jual;
- Bahwa Narkoba jenis sabu yang Terdakwa peroleh dari Geleng pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2023 sekitar 09.00 wib di rumah Terdakwa awalnya sekitar 10 (sepuluh) gram, namun sebagian sudah laku Terdakwa jual dengan hasil penjualan yang Terdakwa peroleh sekitar Rp2.000.000 (dua juta rupiah) dan uang tersebut sudah Terdakwa setorkan kepada Geleng untuk cicilan pembayaran Narkoba jenis sabu sebanyak 10 (sepuluh) gram tersebut sedangkan sisanya akan Terdakwa bayar kepada Geleng apabila Narkoba jenis sabu tersebut habis terjual;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa adapun istri Geleng bernama IYUS tidak mengetahui tujuan Terdakwa datang ke rumah Geleng untuk mengambil narkoba jenis sabu di dapur rumah Geleng tepatnya disebuah lemari;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak ada keberatan;

Halaman 16 dari 42 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2023/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta dapat memberikan keterangan di muka persidangan;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 31 Juli 2023 sekira pukul 13.00 Wib bertempat di Jalan Anggur Lingkungan III Kelurahan Bunga Tanjung Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjungbalai, Saksi Elwin Aprians Hutagaol, S.H. dan Saksi Evaristus Sidabutar telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 sekira pukul 11.00 wib Geleng (proses penyelidikan) menghubungi Terdakwa melalui handphone untuk menyuruh Terdakwa untuk mengambil narkoba jenis sabu yang berada di rumah Geleng yang berada di Jalan Anggur Lingkungan III Kelurahan Bunga Tanjung Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjungbalai, selanjutnya Terdakwa pergi kerumah Geleng dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Vario warna hitam Nomor Polisi BK 3233 QAJ, Nomor Mesin JM41E1448365, Nomor Rangka MH1JM4119KK448536 milik Terdakwa. Setiba Terdakwa di rumah Geleng selanjutnya Terdakwa bertemu dengan istri Geleng yaitu Saksi Iyus Nani yang membuka pintu rumah, lalu Terdakwa menghubungi Geleng untuk mempertanyakan keberadaan shabu yang disimpan Geleng, lalu Geleng mengarahkan menuju ke lemari yang ada didapur dan Geleng menyuruh Terdakwa untuk membuka pintu lemari yang paling atas dan menyuruh Terdakwa untuk mengambil barang yang ada didalam lemari tersebut, lalu dari dalam lemari tersebut Terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus plastik warna putih yang setelah Terdakwa lihat isi didalamnya ada 1 (satu) kotak plastik warna putih berisi 1 (satu) bungkus plastik transparan ukuran besar berisi Narkoba jenis sabu dan ada juga 1 (satu) buah kotak plastik warna putih yang setelah Terdakwa lihat isi didalamnya ada 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang berisi Narkoba jenis sabu dan 2 (dua) pack plastik klip transparan kosong serta 1 (satu) unit timbangan elektrik Merk Manlloro yang kemudian langsung Terdakwa simpan disaku celana Terdakwa bagian belakang, selanjutnya Geleng menyuruh Terdakwa untuk menyatukan narkoba jenis sabu yang ada di dalam kedua kotak plastik tersebut, pada saat Terdakwa menyatukan narkoba jenis sabu tersebut, sekira pukul 13.00 Wib Saksi Elwin Aprians Hutagaol, S.H. dan Saksi Evaristus Sidabutar masing-masing anggota Polri dari Polres Tanjungbalai datang setelah

Halaman 17 dari 42 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2023/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat informasi dari masyarakat menerangkan di rumah laki-laki bernama Geleng akan melakukan transaksi narkoba jenis sabu selanjutnya Saksi Elwin Aprians Hutagaol, S.H. dan Saksi Evaristus Sidabutar melakukan penyelidikan dengan cara masuk kedalam rumah Geleng dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang berada di dapur rumah Geleng lalu menjatuhkan 1 (satu) bungkusan plastik warna putih didalamnya ada 1 (satu) kotak plastik warna putih berisi 1 (satu) bungkus plastik transparan ukuran besar berisi Narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah kotak plastik warna putih didalamnya ada 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang berisi Narkoba jenis sabu dan 2 (dua) pack plastik klip transparan kosong ke dalam mesin cuci yang rusak lalu Saksi Elwin Aprians Hutagaol, S.H. dan Saksi Evaristus Sidabutar menemukan barang bukti yang Terdakwa jatuhkan, kemudian dihadapan Terdakwa, kepala Lingkungan dan Saksi Iyus Nani selanjutnya Saksi Elwin Aprians Hutagaol, S.H. dan Saksi Evaristus Sidabutar membuka barang bukti yang ditemukan tersebut yaitu 1 (satu) bungkus plastik warna putih yang setelah dibuka didalamnya ada 1 (satu) kotak plastik warna putih berisi 1 (satu) bungkus plastik transparan ukuran besar berisi Narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah kotak plastik warna putih yang setelah dibuka didalamnya ada 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang berisi Narkoba jenis sabu dan 2 (dua) pack plastik klip transparan kosong, kemudian Saksi Elwin Aprians Hutagaol, S.H. dan Saksi Evaristus Sidabutar melakukan penggeledahan terhadap pakaian Terdakwa dan menemukan 1 (satu) unit timbangan elektrik merk Manlloro, kemudian Saksi Elwin Aprians Hutagaol, S.H. dan Saksi Evaristus Sidabutar mengatakan kepada Terdakwa "apa ini?" lalu Terdakwa menjawab "shabu pak" lalu Saksi Elwin Aprians Hutagaol, S.H. dan Saksi Evaristus Sidabutar mengatakan "darimana ini kau dapat?" lalu Terdakwa menjawab "saya disuruh Geleng pak" lalu Saksi Elwin Aprians Hutagaol, S.H. dan Saksi Evaristus Sidabutar bertanya kepada Terdakwa "dimana Geleng sekarang?" lalu Terdakwa menjawab "di Medan pak", kemudian Saksi Elwin Aprians Hutagaol, S.H. dan Saksi Evaristus Sidabutar juga menyita 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam, Nomor Sim Card 081265592748 dan 083129913600, IMEI 1 : 867872048817179, IMEI 2 : 867872048817161 dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam, Nomor Sim Card 082162011213 IMEI 1 : 357683105449831, IMEI 2 : 357683105499836 dari saku celana Terdakwa lalu juga menyita 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Vario warna hitam Nomor Polisi BK 3233 QAJ, Nomor Mesin

Halaman 18 dari 42 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2023/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JM41E1448365, Nomor Rangka MH1JM4119KK448536 milik Terdakwa yang Terdakwa gunakan untuk datang ke rumah Geleng untuk mengambil narkotika jenis sabu;

- Bahwa selanjutnya Saksi Elwin Aprians Hutagaol, S.H. dan Saksi Evaristus Sidabutar bertanya kepada Terdakwa “dimana rumah mu?” lalu Terdakwa menjawab “di Jalan Simpati Lingkungan IV Kelurahan Kuala Silo Bestari Kecamatan Tanjungbalai Utara pak” lalu Saksi Elwin Aprians Hutagaol, S.H. dan Saksi Evaristus Sidabutar membawa Terdakwa menuju ke rumah Terdakwa dan setiba di rumah dengan didampingi kepala lingkungan selanjutnya Saksi Elwin Aprians Hutagaol, S.H. dan Saksi Evaristus Sidabutar melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dan menemukan barang bukti dikamar pribadi Terdakwa berupa 1 (satu) buah kotak berisi bungkus – bungkus plastik transparan kosong, 1 (satu) buah kotak kecil warna hitam berisi 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) unit timbangan elektrik, kemudian Saksi Elwin Aprians Hutagaol, S.H. dan Saksi Evaristus Sidabutar mengatakan kepada Terdakwa “milik siapa ini?” sambil menunjuk barang bukti yang ditemukan dikamar pribadi Terdakwa, lalu Terdakwa menjawab “punya ku pak”, lalu Saksi Elwin Aprians Hutagaol, S.H. dan Saksi Evaristus Sidabutar bertanya “ini apa? darimana kau dapat ini?” lalu Terdakwa menjawab “shabu ku itu pak, ku dapat dari Geleng”;

- Bahwa adapun tujuan Geleng menyuruh Terdakwa mengambil narkotika jenis sabu di rumah Geleng supaya Terdakwa menyimpan narkotika jenis sabu tersebut di rumah Terdakwa dan cara Terdakwa mengambil narkotika jenis sabu tersebut dengan cara diarahkan oleh Geleng melalui komunikasi via handphone tanpa Terdakwa terima dari orang lain yang ada di rumah Geleng;

- Bahwa adapun istri Geleng bernama IYUS tidak mengetahui tujuan Terdakwa datang ke rumah Geleng untuk mengambil narkotika jenis sabu di dapur rumah Geleng tepatnya di sebuah lemari;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi Narkotika jenis sabu yang ada didalam 1 (satu) buah kotak kecil warna hitam yang ditemukan di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Simpati Lingkungan IV Kelurahan Kuala Silo Bestari Kecamatan Tanjung Balai Utara Kota Tanjung Balai Terdakwa peroleh dari Geleng pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2023 sekitar 09.00 wib di rumah Terdakwa karena diantar oleh Geleng untuk Terdakwa jual dengan cara membelinya secara hutang kepada Geleng

Halaman 19 dari 42 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2023/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan harga Rp380.000 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) pergramnya dan akan Terdakwa bayar setelah Narkotika jenis sabu tersebut laku Terdakwa jual;

- Bahwa Narkotika jenis sabu yang Terdakwa peroleh dari Geleng pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2023 sekitar 09.00 wib di rumah Terdakwa awalnya sekitar 10 (sepuluh) gram, namun sebagian sudah laku Terdakwa jual dengan hasil penjualan yang Terdakwa peroleh sekitar Rp2.000.000 (dua juta rupiah) dan uang tersebut sudah Terdakwa setorkan kepada Geleng untuk cicilan pembayaran Narkotika jenis sabu sebanyak 10 (sepuluh) gram tersebut sedangkan sisanya akan Terdakwa bayar kepada Geleng apabila Narkotika jenis sabu tersebut habis terjual;

- Bahwa Terdakwa menjual narkotika jenis sabu sudah selama 2 (dua) bulan ini;

- Bahwa narkotika jenis sabu yang Terdakwa jual selama 2 (dua) bulan ini Terdakwa peroleh dari Geleng semua, tidak pernah dari orang lain;

- Bahwa Terdakwa kenal dengan Geleng sekitar 3 (tiga) tahun lalu saat kami sama-sama menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Kota Tanjung Balai dalam perkara Narkotika, dan Terdakwa memiliki hubungan dengan Geleng terkait jual-beli Narkotika jenis sabu sudah sekitar 2 (dua) bulan ini;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin terkait narkotika jenis sabu tersebut;

- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Ibnu Rasid Hasibuan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta dapat memberikan keterangan di muka persidangan;

- Bahwa Saksi hadir di persidangan terkait dengan kepemilikan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Vario warna hitam Nomor Polisi BK 3233 QAJ, Nomor Mesin JM41E1448365, Nomor Rangka MH1JM4119KK448536 milik Saksi;

- Sepeda motor tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa karena dipinjam Terdakwa dari Saksi;

- Bahwa Saksi mengetahui dari warga bahwa sepeda motor tersebut ditahan oleh kepolisian;

Halaman 20 dari 42 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2023/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa meminjam sepeda motor Saksi sekira pukul 13.00 WIB;
 - Bahwa Sepengetahuan Saksi bahwa Terdakwa meminjam sepeda motor Saksi untuk membeli narkoba jenis sabu;
 - Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa terlibat Narkoba jenis sabu dari ayah Saksi;
 - Bahwa Sepeda motor Saksi beli dengan cara cicil dan Saksi sudah melunasinya pada tahun 2020;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak ada keberatan;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik warna putih didalamnya ada 1 (satu) kotak plastik warna putih berisi 1 (satu) bungkus plastik transparan ukuran besar berisi narkoba jenis sabu berat kotor 100,32 (seratus koma tiga dua) gram dikirim untuk uji laboratorium forensik berat bersih 10 (sepuluh) gram **sehingga menyisakan berat bersih 9 (sembilan) gram** sebagai barang bukti (Berita Acara Laboratorium Forensik) sedangkan **sisanya 90,32 (sembilan puluh koma tiga dua) gram sudah dimusnahkan**;
- 1 (satu) buah kotak plastik warna putih didalamnya ada 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang berisi narkoba jenis sabu berat kotor 16,72 (enam belas koma tujuh dua) gram dikirim untuk uji laboratorium forensik berat bersih 10 (sepuluh) gram **sehingga menyisakan berat bersih 9 (sembilan) gram** sebagai barang bukti (Berita Acara Laboratorium Forensik) sedangkan **sisanya 6,72 (enam koma tujuh dua) gram sudah dimusnahkan** dan 2 (dua) pack plastik klip transparan kosong;
- 1 (satu) unit timbangan elektrik Merk Manlloro;
- 1 (satu) buah kotak kecil warna hitam berisi 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi narkoba jenis sabu berat kotor 5,84 (lima koma delapan empat) gram;
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam, Nomor Sim Card 081265592748 dan 083129913600, IMEI 1 : 867872048817179, IMEI 2 : 867872048817161;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam, Nomor Sim Card 082162011213 IMEI 1 : 357683105449831, IMEI 2 : 357683105499836;
- 1 (satu) buah kotak berisi bungkus – bungkus plastik transparan kosong;

Halaman 21 dari 42 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2023/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit timbangan elektrik;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam Nomor Polisi BK 3233 QAJ, Nomor Mesin JM41E1448365, Nomor Rangka MH1JM4119KK448536;

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, yang telah mendapat izin dan persetujuan penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Tanjungbalai serta telah dibuat berita acara penyitaannya, barang bukti tersebut telah diperlihatkan oleh Hakim kepada para saksi dan Terdakwa, oleh yang bersangkutan telah membenarkannya karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian.

Menimbang, bahwa selain mengajukan barang bukti tersebut, Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa:

1. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 50/10083.00/2023 tanggal 01 Agustus 2023 yang ditanda tangani oleh Eco Irwansyah selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Kota Tanjungbalai, yang mana pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti yang disita dari Terdakwa atas nama Muhammad Syukri Hasibuan Alias Keli diperoleh hasil penimbangan sebagai berikut :

- a. 1 (satu) bungkus plastik transparan ukuran besar berisi narkotika jenis sabu berat kotor 100,32 (seratus koma tiga dua) gram
- b. 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang berisi narkotika jenis sabu berat kotor 16,72 (enam belas koma tujuh dua) gram
- c. 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi narkotika jenis sabu berat kotor 5,84 (lima koma delapan empat) gram

sehingga diperoleh total berat kotor 122,88 (seratus dua puluh dua koma delapan delapan) gram

2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 4713/NNF/2023 tertanggal 8 Agustus 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, M.Farm, Apt dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm.,Apt telah melakukan pemeriksaan dengan mengingat sumpah jabatannya serta diketahui dan ditandatangani oleh Ungkap Siahaan, S.Si, M.Si Wakabid Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara (terlampir dalam berkas perkara), dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Bahwa Barang Bukti A,B dan C yang diperiksa milik Terdakwa **Muhammad Syukri Hasibuan Alias Keli** adalah **benar mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran

Halaman 22 dari 42 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2023/PN Tjb



I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa juga telah mengajukan bukti surat ke muka persidangan sebagai berikut:

1. Fotokopi Identitas Kendaraan dengan Nomor Registrasi BK 3233QAJ dan Identitas Pemilik atas nama Ibnu Rasid Hasibuan, selanjutnya diberi tanda T-1;
2. Fotokopi STNK atas nama Ibnu Rasid Hasibuan, selanjutnya diberi tanda T-2;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan selanjutnya akan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa guna mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang belum termuat dalam putusan *a quo* ditunjuk sebagaimana terdapat dalam Berita Acara Pemeriksaan di persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 sekira pukul 13.00 WIB, bertempat di Jalan Anggur Lingkungan III Kelurahan Bunga Tanjung Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjungbalai oleh anggota Sat Narkoba Polres Tanjung Balai;
- Bahwa dari penangkapan tersebut, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik warna putih didalamnya ada 1 (satu) kotak plastik warna putih berisi 1 (satu) bungkus plastik transparan ukuran besar berisi narkotika jenis sabu berat kotor 100,32 (seratus koma tiga dua) gram dikirim untuk uji laboratorium forensik berat bersih 10 (sepuluh) gram **sehingga menyisakan berat bersih 9 (sembilan) gram** sebagai barang bukti (Berita Acara Laboratorium Forensik) sedangkan **sisanya 90,32 (sembilan puluh koma tiga dua) gram sudah dimusnahkan**, 1 (satu) buah kotak plastik warna putih didalamnya ada 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang berisi narkotika jenis sabu berat kotor 16,72 (enam belas koma tujuh dua) gram dikirim untuk uji laboratorium forensik berat bersih 10 (sepuluh) gram **sehingga menyisakan berat bersih 9 (sembilan) gram** sebagai barang bukti (Berita Acara Laboratorium Forensik) sedangkan **sisanya 6,72 (enam koma tujuh dua) gram sudah dimusnahkan** dan 2 (dua) pack plastik klip transparan kosong, 1 (satu) unit timbangan elektrik Merk

Halaman 23 dari 42 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2023/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manlloro, 1 (satu) buah kotak kecil warna hitam berisi 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi narkotika jenis sabu berat kotor 5,84 (lima koma delapan empat) gram, 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam, Nomor Sim Card 081265592748 dan 083129913600, IMEI 1 : 867872048817179, IMEI 2 : 867872048817161; , 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam, Nomor Sim Card 082162011213 IMEI 1 : 357683105449831, IMEI 2 : 357683105499836, 1 (satu) buah kotak berisi bungkus – bungkus plastik transparan kosong, 1 (satu) unit timbangan elektrik, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam Nomor Polisi BK 3233 QAJ, Nomor Mesin JM41E1448365, Nomor Rangka MH1JM4119KK448536;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 sekira pukul 11.00 wib Geleng (proses penyelidikan) menghubungi Terdakwa melalui handphone untuk menyuruh Terdakwa untuk mengambil narkotika jenis sabu yang berada di rumah Geleng yang berada di Jalan Anggur Lingkungan III Kelurahan Bunga Tanjung Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjungbalai, selanjutnya Terdakwa pergi kerumah Geleng dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Vario warna hitam Nomor Polisi BK 3233 QAJ, Nomor Mesin JM41E1448365, Nomor Rangka MH1JM4119KK448536 milik Terdakwa. Setiba Terdakwa di rumah Geleng selanjutnya Terdakwa bertemu dengan istri Geleng yaitu Saksi Iyus Nani yang membuka pintu rumah, lalu Terdakwa menghubungi Geleng untuk mempertanyakan keberadaan shabu yang disimpan Geleng, lalu Geleng mengarahkan menuju ke lemari yang ada didapur dan Geleng menyuruh Terdakwa untuk membuka pintu lemari yang paling atas dan menyuruh Terdakwa untuk mengambil barang yang ada didalam lemari tersebut, lalu dari dalam lemari tersebut Terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus plastik warna putih yang setelah Terdakwa lihat isi didalamnya ada 1 (satu) kotak plastik warna putih berisi 1 (satu) bungkus plastik transparan ukuran besar berisi Narkotika jenis sabu dan ada juga 1 (satu) buah kotak plastik warna putih yang setelah Terdakwa lihat isi didalamnya ada 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang berisi Narkotika jenis sabu dan 2 (dua) pack plastik klip transparan kosong serta 1 (satu) unit timbangan elektrik Merk Manlloro yang kemudian langsung Terdakwa simpan disaku celana Terdakwa bagian belakang, selanjutnya Geleng menyuruh Terdakwa untuk menyatukan narkotika jenis sabu yang ada di dalam kedua kotak plastik tersebut, pada saat Terdakwa menyatukan narkotika jenis sabu

Halaman 24 dari 42 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2023/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, sekira pukul 13.00 Wib Saksi Elwin Aprians Hutagaol, S.H. dan Saksi Evaristus Sidabutar masing-masing anggota Polri dari Polres Tanjungbalai datang setelah mendapat informasi dari masyarakat menerangkan di rumah laki-laki bernama Geleng akan melakukan transaksi narkoba jenis sabu selanjutnya Saksi Elwin Aprians Hutagaol, S.H. dan Saksi Evaristus Sidabutar melakukan penyelidikan dengan cara masuk kedalam rumah Geleng dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang berada di dapur rumah Geleng lalu menjatuhkan 1 (satu) bungkus plastik warna putih didalamnya ada 1 (satu) kotak plastik warna putih berisi 1 (satu) bungkus plastik transparan ukuran besar berisi Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah kotak plastik warna putih didalamnya ada 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang berisi Narkotika jenis sabu dan 2 (dua) pack plastik klip transparan kosong ke dalam mesin cuci yang rusak lalu Saksi Elwin Aprians Hutagaol, S.H. dan Saksi Evaristus Sidabutar menemukan barang bukti yang Terdakwa jatuhkan, kemudian dihadapan Terdakwa, kepala Lingkungan dan Saksi Iyus Nani selanjutnya Saksi Elwin Aprians Hutagaol, S.H. dan Saksi Evaristus Sidabutar membuka barang bukti yang ditemukan tersebut yaitu 1 (satu) bungkus plastik warna putih yang setelah dibuka didalamnya ada 1 (satu) kotak plastik warna putih berisi 1 (satu) bungkus plastik transparan ukuran besar berisi Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah kotak plastik warna putih yang setelah dibuka didalamnya ada 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang berisi Narkotika jenis sabu dan 2 (dua) pack plastik klip transparan kosong, kemudian Saksi Elwin Aprians Hutagaol, S.H. dan Saksi Evaristus Sidabutar melakukan pengeledahan terhadap pakaian Terdakwa dan menemukan 1 (satu) unit timbangan elektrik merk Manlloro, kemudian Saksi Elwin Aprians Hutagaol, S.H. dan Saksi Evaristus Sidabutar mengatakan kepada Terdakwa "apa ini?" lalu Terdakwa menjawab "shabu pak" lalu Saksi Elwin Aprians Hutagaol, S.H. dan Saksi Evaristus Sidabutar mengatakan "darimana ini kau dapat?" lalu Terdakwa menjawab "saya disuruh Geleng pak" lalu Saksi Elwin Aprians Hutagaol, S.H. dan Saksi Evaristus Sidabutar bertanya kepada Terdakwa "dimana Geleng sekarang?" lalu Terdakwa menjawab "di Medan pak", kemudian Saksi Elwin Aprians Hutagaol, S.H. dan Saksi Evaristus Sidabutar juga menyita 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam, Nomor Sim Card 081265592748 dan 083129913600, IMEI 1 : 867872048817179, IMEI 2 : 867872048817161 dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam, Nomor Sim Card 082162011213 IMEI 1 :

Halaman 25 dari 42 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2023/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

357683105449831, IMEI 2 : 357683105499836 dari saku celana Terdakwa lalu juga menyita 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Vario warna hitam Nomor Polisi BK 3233 QAJ, Nomor Mesin JM41E1448365, Nomor Rangka MH1JM4119KK448536 milik Terdakwa yang Terdakwa gunakan untuk datang ke rumah Geleng untuk mengambil narkoba jenis sabu;

- Bahwa selanjutnya Saksi Elwin Aprians Hutagaol, S.H. dan Saksi Evaristus Sidabutar bertanya kepada Terdakwa “dimana rumah mu?” lalu Terdakwa menjawab “di Jalan Simpati Lingkungan IV Kelurahan Kuala Silo Bestari Kecamatan Tanjungbalai Utara pak” lalu Saksi Elwin Aprians Hutagaol, S.H. dan Saksi Evaristus Sidabutar membawa Terdakwa menuju ke rumah Terdakwa dan setiba di rumah dengan didampingi kepala lingkungan selanjutnya Saksi Elwin Aprians Hutagaol, S.H. dan Saksi Evaristus Sidabutar melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dan menemukan barang bukti dikamar pribadi Terdakwa berupa 1 (satu) buah kotak berisi bungkus – bungkus plastik transparan kosong, 1 (satu) buah kotak kecil warna hitam berisi 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi Narkoba jenis sabu dan 1 (satu) unit timbangan elektrik, kemudian Saksi Elwin Aprians Hutagaol, S.H. dan Saksi Evaristus Sidabutar mengatakan kepada Terdakwa “milik siapa ini?” sambil menunjuk barang bukti yang ditemukan dikamar pribadi Terdakwa, lalu Terdakwa menjawab “punya ku pak”, lalu Saksi Elwin Aprians Hutagaol, S.H. dan Saksi Evaristus Sidabutar bertanya “ini apa? darimana kau dapat ini?” lalu Terdakwa menjawab “shabu ku itu pak, ku dapat dari Geleng”;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi Narkoba jenis sabu yang ada didalam 1 (satu) buah kotak kecil warna hitam yang ditemukan di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Simpati Lingkungan IV Kelurahan Kuala Silo Bestari Kecamatan Tanjung Balai Utara Kota Tanjung Balai Terdakwa peroleh dari Geleng pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2023 sekitar 09.00 wib di rumah Terdakwa karena diantar oleh Geleng untuk Terdakwa jual dengan cara membelinya secara hutang kepada Geleng dengan harga Rp380.000 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) pergramnya dan akan Terdakwa bayar setelah Narkoba jenis sabu tersebut laku Terdakwa jual;

- Bahwa Narkoba jenis sabu yang Terdakwa peroleh dari Geleng pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2023 sekitar 09.00 wib di rumah Terdakwa awalnya sekitar 10 (sepuluh) gram, namun sebagian sudah laku Terdakwa jual dengan hasil penjualan yang Terdakwa peroleh sekitar Rp2.000.000

Halaman 26 dari 42 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2023/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua juta rupiah) dan uang tersebut sudah Terdakwa setorkan kepada Geleng untuk cicilan pembayaran Narkotika jenis sabu sebanyak 10 (sepuluh) gram tersebut sedangkan sisanya akan Terdakwa bayar kepada Geleng apabila Narkotika jenis sabu tersebut habis terjual;

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 50/10083.00/2023 tanggal 01 Agustus 2023 yang ditanda tangani oleh Eco Irwansyah selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Kota Tanjungbalai, yang mana pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti yang disita dari Terdakwa atas nama Muhammad Syukri Hasibuan Alias Keli diperoleh hasil penimbangan sebagai berikut :

- a. 1 (satu) bungkus plastik transparan ukuran besar berisi narkotika jenis sabu berat kotor 100,32 (seratus koma tiga dua) gram
- b. 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang berisi narkotika jenis sabu berat kotor 16,72 (enam belas koma tujuh dua) gram
- c. 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi narkotika jenis sabu berat kotor 5,84 (lima koma delapan empat) gram

sehingga diperoleh total berat kotor 122,88 (seratus dua puluh dua koma delapan delapan) gram;

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 4713/NNF/2023 tertanggal 8 Agustus 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, M.Farm, Apt dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm., Apt telah melakukan pemeriksaan dengan mengingat sumpah jabatannya serta diketahui dan ditandatangani oleh Ungkap Siahaan, S.Si, M.Si Wakabid Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara (terlampir dalam berkas perkara), dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Bahwa Barang Bukti A,B dan C yang diperiksa milik Terdakwa **Muhammad Syukri Hasibuan Alias Keli** adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin terkait narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 27 dari 42 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2023/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” disini berarti menunjuk pada unsur subjektif sebagai *normaddressat* atau kepada siapa norma hukum tersebut ditujukan. Unsur setiap orang yang dimaksudkan oleh pembuat undang-undang dalam hal ini adalah orang sebagai subjek hukum haruslah orang yang dapat dibebankan pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta hasil pemeriksaan di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, telah dihadirkan sebagai Terdakwa yang merupakan subyek hukum orang pribadi/orang perseorangan yaitu Terdakwa atas nama Muhammad Syukri Hasibuan Alias Keli yang setelah dicocokkan identitasnya di depan persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, telah ternyata Terdakwa membenarkannya dan telah sesuai pula dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan penuntut umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya sadar dan dapat dipertanggungjawabkan baik dari segi rohani maupun jasmani dan Terdakwa ternyata tidak berada di bawah pengampuan serta tidak ada alasan ditemukan untuk meniadakan atau menghapus pidana atas perbuatan dari Terdakwa, baik alasan pemaaf (*schulduitsluitingsgrond*) maupun alasan pembenar (*rechtvaardigingsgrond*);

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada hal tersebut maka jelaslah bahwa yang dimaksudkan dengan unsur “setiap orang” dalam hal ini sebagai

Halaman 28 dari 42 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2023/PN Tjb



yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum yaitu Terdakwa Muhammad Syukri Hasibuan Alias Keli dan tidak terjadi kekeliruan orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim berpendapat unsur “*setiap orang*” telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat 2 (dua) elemen yang dihubungkan dengan kata sambung “atau” yang oleh karenanya bersifat alternatif, sehingga apabila perbuatan Terdakwa telah terbukti memenuhi salah satu elemen, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, hak adalah suatu wewenang menurut hukum, sehingga yang dimaksud dengan sub unsur “tanpa hak” adalah suatu perbuatan dilakukan oleh seorang subjek hukum tanpa adanya kewenangan padanya menurut hukum atau yang bertentangan dengan kewenangan yang diberikan oleh hukum kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika khususnya pada Bab VI tentang Peredaran, telah diatur secara tegas mengenai peredaran Narkotika yang harus dilengkapi dengan dokumen yang sah;

Menimbang, bahwa mengenai penyaluran Narkotika, berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah dengan kewajiban untuk memiliki izin khusus penyaluran Narkotika dari Menteri;

Menimbang, bahwa Pasal 40 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah pula membatasi penyaluran Narkotika dari masing-masing penyalur sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Undang-undang *a quo*, dimana Industri Farmasi hanya dapat menyalurkan Narkotika kepada pedagang besar farmasi tertentu, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tertentu dan rumah sakit. Sedangkan pedagang besar farmasi tertentu hanya dapat menyalurkan Narkotika kepada pedagang besar farmasi tertentu lainnya, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tertentu, rumah sakit dan lembaga ilmu pengetahuan, dan terakhir sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tertentu hanya dapat menyalurkan Narkotika kepada rumah sakit pemerintah, pusat kesehatan masyarakat dan balai pengobatan pemerintah tertentu;

Menimbang, bahwa mengenai penyerahan Narkotika, berdasarkan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009

Halaman 29 dari 42 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2023/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Narkotika, penyerahan Narkotika dibatasi hanya dapat dilakukan oleh 5 (lima) macam instansi/pejabat yakni apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dan dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 43 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pasien hanya dapat menerima penyerahan Narkotika dari rumah sakit, apotek, pusat kesehatan masyarakat, dan balai pengobatan berdasarkan resep dokter;

Menimbang, bahwa untuk dapat membuktikan unsur ini, Majelis Hakim memandang unsur tanpa hak atau melawan hukum barulah dapat dimaknai secara bersamaan atau sejalan dengan unsur perbuatan materilnya (*materiele daad*) sehingga pertimbangannya akan termaktub di dalam unsur Ad.3 dibawah ini apakah benar telah ada dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat 2 (dua) sub unsur yang masing-masing sub unsur tersebut harus dibuktikan, yakni sub unsur pertama "*menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan*" dan sub unsur kedua "*Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*";

Menimbang, bahwa bahwa terhadap sub unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan adalah merupakan unsur yang memuat perbuatan yang bersifat alternatif, sehingga jika salah satu dari perbuatan tersebut terpenuhi, maka sudah dipandang seluruh unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 114 terdapat adanya 7 (tujuh) kualifikasi perbuatan yang ditetapkan sebagai Tindak Pidana Narkotika yaitu: menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, dan menerima;

Menimbang, bahwa apabila dianalisa akan ketujuh kualifikasi perbuatan yang merupakan unsur tindak pidana tersebut diatas maka terdapat suatu keharusan adanya lebih dari satu pihak atau subyek yang harus terbukti menurut hukum pembuktian untuk dapat terwujudnya perbuatan tersebut yaitu bahwa dalam "menawarkan untuk dijual" haruslah ada setidaknya satu pihak yang menawarkan dan adanya pihak lain yang menerima penawaran, dalam

Halaman 30 dari 42 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2023/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"menjual" begitupun dalam "membeli" masing-masing haruslah ada setidaknya satu pihak sebagai penjual dan adanya pihak lain sebagai pembeli, dalam "menjadi perantara dalam jual beli" mengharuskan adanya minimal tiga pihak yaitu penjual dan pembeli serta perantara yang dapat berposisi menjalankan pekerjaan sebagai pedagang perantara/makelar maupun sebagai penghubung atau sebagai media diantara penjual dan pembeli, dalam "menukar" mengharuskan adanya pertukaran sehingga harus ada pihak yang menukarkan dan ada pihak yang ditukar, dalam "menyerahkan" begitupun dalam "menerima" harus ada pihak yang menyerahkan dan ada pihak yang menerima, dan ketujuh perbuatan yang dikualifikasi sebagai tindak pidana tersebut adalah menjadikan barang sebagai obyeknya yaitu Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini, selain dengan cara membuktikan minimal satu dari tujuh kualifikasi perbuatan sebagaimana tersebut diatas lewat alat-alat bukti yang diperoleh di depan persidangan, berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2773 K/PID.SUS/2017 pembuktian unsur-unsur dalam Pasal 112 dan Pasal 114 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika haruslah juga membuktikan adanya niat (*mens rea*) dari Terdakwa yang tidak semata-mata untuk digunakan/dikonsumsinya sendiri secara melawan hukum, atau harus ada tujuan lainnya selain itu yakni untuk mengedarkan atau memperjualbelikannya;

Menimbang, bahwa mengenai sub unsur kedua, dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang a quo;

Menimbang, bahwa Pasal 6 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika membagi Narkotika menjadi 3 (tiga) golongan, yakni Golongan I, Golongan II dan Golongan III, yang mana untuk pertama kalinya ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Undang-undang a quo, dan selanjutnya perubahannya diatur dalam Peraturan Menteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 sekira pukul 13.00 WIB, bertempat di Jalan Anggur Lingkungan III

Halaman 31 dari 42 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2023/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Bunga Tanjung Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjungbalai oleh anggota Sat Narkoba Polres Tanjung Balai;

Menimbang, bahwa dari penangkapan tersebut, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik warna putih didalamnya ada 1 (satu) kotak plastik warna putih berisi 1 (satu) bungkus plastik transparan ukuran besar berisi narkotika jenis sabu berat kotor 100,32 (seratus koma tiga dua) gram dikirim untuk uji laboratorium forensik berat bersih 10 (sepuluh) gram **sehingga menyisakan berat bersih 9 (sembilan) gram** sebagai barang bukti (Berita Acara Laboratorium Forensik) sedangkan **sisanya 90,32 (sembilan puluh koma tiga dua) gram sudah dimusnahkan**, 1 (satu) buah kotak plastik warna putih didalamnya ada 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang berisi narkotika jenis sabu berat kotor 16,72 (enam belas koma tujuh dua) gram dikirim untuk uji laboratorium forensik berat bersih 10 (sepuluh) gram **sehingga menyisakan berat bersih 9 (sembilan) gram** sebagai barang bukti (Berita Acara Laboratorium Forensik) sedangkan **sisanya 6,72 (enam koma tujuh dua) gram sudah dimusnahkan** dan 2 (dua) pack plastik klip transparan kosong, 1 (satu) unit timbangan elektrik Merk Manlloro, 1 (satu) buah kotak kecil warna hitam berisi 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi narkotika jenis sabu berat kotor 5,84 (lima koma delapan empat) gram, 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam, Nomor Sim Card 081265592748 dan 083129913600, IMEI 1 : 867872048817179, IMEI 2 : 867872048817161; , 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam, Nomor Sim Card 082162011213 IMEI 1 : 357683105449831, IMEI 2 : 357683105499836, 1 (satu) buah kotak berisi bungkus – bungkus plastik transparan kosong, 1 (satu) unit timbangan elektrik, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam Nomor Polisi BK 3233 QAJ, Nomor Mesin JM41E1448365, Nomor Rangka MH1JM4119KK448536;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 sekira pukul 11.00 wib Geleng (proses penyelidikan) menghubungi Terdakwa melalui handphone untuk menyuruh Terdakwa untuk mengambil narkotika jenis sabu yang berada di rumah Geleng yang berada di Jalan Anggur Lingkungan III Kelurahan Bunga Tanjung Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjungbalai, selanjutnya Terdakwa pergi kerumah Geleng dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Vario warna hitam Nomor Polisi BK 3233 QAJ, Nomor Mesin JM41E1448365, Nomor Rangka MH1JM4119KK448536 milik Terdakwa. Setiba Terdakwa di rumah Geleng selanjutnya Terdakwa bertemu dengan istri Geleng yaitu Saksi Iyus Nani yang membuka pintu rumah, lalu

Halaman 32 dari 42 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2023/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menghubungi Geleng untuk mempertanyakan keberadaan shabu yang disimpan Geleng, lalu Geleng mengarahkan menuju ke lemari yang ada di dapur dan Geleng menyuruh Terdakwa untuk membuka pintu lemari yang paling atas dan menyuruh Terdakwa untuk mengambil barang yang ada di dalam lemari tersebut, lalu dari dalam lemari tersebut Terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus plastik warna putih yang setelah Terdakwa lihat isi di dalamnya ada 1 (satu) kotak plastik warna putih berisi 1 (satu) bungkus plastik transparan ukuran besar berisi Narkotika jenis sabu dan ada juga 1 (satu) buah kotak plastik warna putih yang setelah Terdakwa lihat isi di dalamnya ada 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang berisi Narkotika jenis sabu dan 2 (dua) pack plastik klip transparan kosong serta 1 (satu) unit timbangan elektrik Merk Manlloro yang kemudian langsung Terdakwa simpan di saku celana Terdakwa bagian belakang, selanjutnya Geleng menyuruh Terdakwa untuk menyatukan narkotika jenis sabu yang ada di dalam kedua kotak plastik tersebut, pada saat Terdakwa menyatukan narkotika jenis sabu tersebut, sekira pukul 13.00 Wib Saksi Elwin Aprians Hutagaol, S.H. dan Saksi Evaristus Sidabutar masing-masing anggota Polri dari Polres Tanjungbalai datang setelah mendapat informasi dari masyarakat menerangkan di rumah laki-laki bernama Geleng akan melakukan transaksi narkotika jenis sabu selanjutnya Saksi Elwin Aprians Hutagaol, S.H. dan Saksi Evaristus Sidabutar melakukan penyelidikan dengan cara masuk ke dalam rumah Geleng dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang berada di dapur rumah Geleng lalu menjatuhkan 1 (satu) bungkus plastik warna putih di dalamnya ada 1 (satu) kotak plastik warna putih berisi 1 (satu) bungkus plastik transparan ukuran besar berisi Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah kotak plastik warna putih di dalamnya ada 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang berisi Narkotika jenis sabu dan 2 (dua) pack plastik klip transparan kosong ke dalam mesin cuci yang rusak lalu Saksi Elwin Aprians Hutagaol, S.H. dan Saksi Evaristus Sidabutar menemukan barang bukti yang Terdakwa jatuhkan, kemudian dihadapan Terdakwa, kepala Lingkungan dan Saksi Iyus Nani selanjutnya Saksi Elwin Aprians Hutagaol, S.H. dan Saksi Evaristus Sidabutar membuka barang bukti yang ditemukan tersebut yaitu 1 (satu) bungkus plastik warna putih yang setelah dibuka di dalamnya ada 1 (satu) kotak plastik warna putih berisi 1 (satu) bungkus plastik transparan ukuran besar berisi Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah kotak plastik warna putih yang setelah dibuka di dalamnya ada 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang berisi Narkotika jenis sabu dan 2 (dua) pack plastik klip transparan kosong, kemudian Saksi Elwin Aprians

Halaman 33 dari 42 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2023/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hutagaol, S.H. dan Saksi Evaristus Sidabutar melakukan penggeledahan terhadap pakaian Terdakwa dan menemukan 1 (satu) unit timbangan elektrik merk Manlloro, kemudian Saksi Elwin Aprians Hutagaol, S.H. dan Saksi Evaristus Sidabutar mengatakan kepada Terdakwa “apa ini?” lalu Terdakwa menjawab “shabu pak” lalu Saksi Elwin Aprians Hutagaol, S.H. dan Saksi Evaristus Sidabutar mengatakan “darimana ini kau dapat?” lalu Terdakwa menjawab “saya disuruh Geleng pak” lalu Saksi Elwin Aprians Hutagaol, S.H. dan Saksi Evaristus Sidabutar bertanya kepada Terdakwa “dimana Geleng sekarang?” lalu Terdakwa menjawab “di Medan pak”, kemudian Saksi Elwin Aprians Hutagaol, S.H. dan Saksi Evaristus Sidabutar juga menyita 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam, Nomor Sim Card 081265592748 dan 083129913600, IMEI 1 : 867872048817179, IMEI 2 : 867872048817161 dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam, Nomor Sim Card 082162011213 IMEI 1 : 357683105449831, IMEI 2 : 357683105499836 dari saku celana Terdakwa lalu juga menyita 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Vario warna hitam Nomor Polisi BK 3233 QAJ, Nomor Mesin JM41E1448365, Nomor Rangka MH1JM4119KK448536 milik Terdakwa yang Terdakwa gunakan untuk datang ke rumah Geleng untuk mengambil narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi Elwin Aprians Hutagaol, S.H. dan Saksi Evaristus Sidabutar bertanya kepada Terdakwa “dimana rumah mu?” lalu Terdakwa menjawab “di Jalan Simpati Lingkungan IV Kelurahan Kuala Silo Bestari Kecamatan Tanjungbalai Utara pak” lalu Saksi Elwin Aprians Hutagaol, S.H. dan Saksi Evaristus Sidabutar membawa Terdakwa menuju ke rumah Terdakwa dan setiba di rumah dengan didampingi kepala lingkungan selanjutnya Saksi Elwin Aprians Hutagaol, S.H. dan Saksi Evaristus Sidabutar melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dan menemukan barang bukti dikamar pribadi Terdakwa berupa 1 (satu) buah kotak berisi bungkus – bungkus plastik transparan kosong, 1 (satu) buah kotak kecil warna hitam berisi 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi Narkoba jenis sabu dan 1 (satu) unit timbangan elektrik, kemudian Saksi Elwin Aprians Hutagaol, S.H. dan Saksi Evaristus Sidabutar mengatakan kepada Terdakwa “milik siapa ini?” sambil menunjuk barang bukti yang ditemukan dikamar pribadi Terdakwa, lalu Terdakwa menjawab “punya ku pak”, lalu Saksi Elwin Aprians Hutagaol, S.H. dan Saksi Evaristus Sidabutar bertanya “ini apa? darimana kau dapat ini?” lalu Terdakwa menjawab “shabu ku itu pak, ku dapat dari Geleng”;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi Narkoba jenis sabu yang ada didalam 1 (satu) buah kotak

Halaman 34 dari 42 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2023/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecil warna hitam yang ditemukan di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Simpati Lingkungan IV Kelurahan Kuala Silo Bestari Kecamatan Tanjung Balai Utara Kota Tanjung Balai Terdakwa peroleh dari Geleng pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2023 sekitar 09.00 wib di rumah Terdakwa karena diantar oleh Geleng untuk Terdakwa jual dengan cara membelinya secara hutang kepada Geleng dengan harga Rp380.000 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) pergramnya dan akan Terdakwa bayar setelah Narkotika jenis sabu tersebut laku Terdakwa jual;

Menimbang, bahwa Narkotika jenis sabu yang Terdakwa peroleh dari Geleng pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2023 sekitar 09.00 wib di rumah Terdakwa awalnya sekitar 10 (sepuluh) gram, namun sebagian sudah laku Terdakwa jual dengan hasil penjualan yang Terdakwa peroleh sekitar Rp2.000.000 (dua juta rupiah) dan uang tersebut sudah Terdakwa setorkan kepada Geleng untuk cicilan pembayaran Narkotika jenis sabu sebanyak 10 (sepuluh) gram tersebut sedangkan sisanya akan Terdakwa bayar kepada Geleng apabila Narkotika jenis sabu tersebut habis terjual;

Menimbang, bahwa terhadap sub-unsur narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, Majelis Hakim merujuk pada bukti surat berupa Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 50/10083.00/2023 tanggal 01 Agustus 2023 yang ditanda tangani oleh Eco Irwansyah selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Kota Tanjungbalai, yang mana pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti yang disita dari Terdakwa atas nama Muhammad Syukri Hasibuan Alias Keli diperoleh hasil penimbangan sebagai berikut : 1 (satu) bungkus plastik transparan ukuran besar berisi narkotika jenis sabu berat kotor 100,32 (seratus koma tiga dua) gram, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang berisi narkotika jenis sabu berat kotor 16,72 (enam belas koma tujuh dua) gram, 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi narkotika jenis sabu berat kotor 5,84 (lima koma delapan empat) gram, **sehingga diperoleh total berat kotor 122,88 (seratus dua puluh dua koma delapan delapan) gram** dan Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 4713/NNF/2023 tertanggal 8 Agustus 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, M.Farm, Apt dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm.,Apt telah melakukan pemeriksaan dengan mengingat sumpah jabatannya serta diketahui dan ditandatangani oleh Ungkap Siahaan, S.Si, M.Si Wakabid Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara (terlampir dalam berkas perkara), dengan

Halaman 35 dari 42 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2023/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut: Bahwa barang Bukti A,B dan C yang diperiksa milik Terdakwa **Muhammad Syukri Hasibuan Alias Keli** adalah **benar mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan dengan dihubungkan dengan sub unsur pertama yaitu “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan” dan sub unsur kedua “Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan”, serta dengan memperhatikan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2773 K/PID.SUS/2017, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah dilandasi sikap bathiniah (*mens rea*) yang dari awal telah memiliki tujuan untuk turut berperan aktif mengedarkan dan/atau memperjualbelikan Narkotika jenis Sabu tersebut melalui perannya sebagai perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena di muka persidangan juga diketahui fakta bahwa Terdakwa tidak memiliki wewenang apapun menurut hukum terkait dengan Narkotika jenis Sabu tersebut, maka bila dihubungkan dengan ketentuan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika khususnya Pasal 35 sampai dengan Pasal 44 pada Bab VI tentang Peredaran, Terdakwa pada pokoknya tidak memiliki wewenang apapun menurut hukum untuk menerima Narkotika golongan I tersebut, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim memandang bahwa unsur “*tanpa hak*” juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya semua unsur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang didakwakan dalam dakwaan Primer Penuntut Umum, maka terhadap perbuatan Terdakwa tersebut haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan kualifikasi “*Tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*”;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah dinyatakan telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana dalam dakwaan Primer Penuntut Umum, maka terhadap dakwaan subsider Penuntut Umum tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Halaman 36 dari 42 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2023/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan nota nota klemensi yang pada pokoknya agar memberikan Putusan yang menghukum Terdakwa dengan hukuman yang ringan-ringannya dengan pertimbangan Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya, Terdakwa menjalani persidangan dengan baik, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, oleh karena terkait keringanan hukuman maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) Subsider 6 (enam) bulan penjara serta turut memperhatikan Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang memohon keringanan hukuman atas diri Terdakwa, maka kini sampailah bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan berapa lamanya hukuman yang sepadan dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, apakah tuntutan Penuntut Umum telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat atau kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa. Untuk menjawab pertanyaan tersebut maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan segala sesuatunya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana haruslah mempertimbangkan rasa keadilan tidak hanya bagi Terdakwa, melainkan juga bagi masyarakat. Dalam mempertimbangkan rasa keadilan bagi masyarakat, Majelis Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa pemidanaan bukanlah bersifat balas dendam, untuk menjatuhkan berat ringannya hukuman terhadap Terdakwa Majelis Hakim tidak boleh terpengaruh isu (opini) yang berkembang di masyarakat, tidak boleh menurut perasaan suka atau tidak suka, apalagi atas dasar kebencian, tidak memandang siapa sebagai Terdakwa, maka untuk menentukan hukuman apa atau berat ringannya hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sudah selayaknya Majelis Hakim memperhatikan perasaan keadilan masyarakat (*sosial Justice*) dan memperhatikan moral si pelaku/Terdakwa (*moral Justice*);

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan tidaklah semata-mata sebagai penjeraan bagi diri Terdakwa, melainkan juga dipandang sebagai pencegahan

Halaman 37 dari 42 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2023/PN Tjb



bagi pelaku potensial umumnya dan khususnya bagi Terdakwa supaya tidak berbuat tindak pidana yang sama dikemudian hari;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat penjatuhan pidana haruslah sepadan dengan tindak pidana yang telah dilakukan (*punishment should fit the crime*), serta turut memperhatikan fakta bahwa Terdakwa sudah pernah menjalani pidana penjara selama 2 (dua) tahun 7 (tujuh) bulan dalam tindak pidana narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana didalam amar putusan adalah dipandang adil dan tepat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana bagi Terdakwa, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa terhadap perbuatan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim dengan melihat ketentuan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, disamping dijatuhi pidana penjara, Terdakwa juga dijatuhi pidana denda yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara sebagaimana ditentukan dalam Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik warna putih didalamnya ada 1 (satu) kotak plastik warna putih berisi 1 (satu) bungkus plastik transparan ukuran besar berisi narkoba jenis sabu berat kotor 100,32 (seratus koma tiga dua) gram dikirim untuk uji laboratorium forensik berat bersih 10 (sepuluh) gram **sehingga menyisakan berat bersih 9 (sembilan) gram** sebagai



barang bukti (Berita Acara Laboratorium Forensik) sedangkan **sisanya 90,32 (sembilan puluh koma tiga dua) gram sudah dimusnahkan;**

- 1 (satu) buah kotak plastik warna putih didalamnya ada 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang berisi narkoba jenis sabu berat kotor 16,72 (enam belas koma tujuh dua) gram dikirim untuk uji laboratorium forensik berat bersih 10 (sepuluh) gram **sehingga menyisakan berat bersih 9 (sembilan) gram** sebagai barang bukti (Berita Acara Laboratorium Forensik) sedangkan **sisanya 6,72 (enam koma tujuh dua) gram sudah dimusnahkan** dan 2 (dua) pack plastik klip transparan kosong;

- 1 (satu) unit timbangan elektrik Merk Manlloro;

- 1 (satu) buah kotak kecil warna hitam berisi 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi narkoba jenis sabu berat kotor 5,84 (lima koma delapan empat) gram;

- 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam, Nomor Sim Card 081265592748 dan 083129913600, IMEI 1 : 867872048817179, IMEI 2 : 867872048817161;

- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam, Nomor Sim Card 082162011213 IMEI 1 : 357683105449831, IMEI 2 : 357683105499836;

- 1 (satu) buah kotak berisi bungkus – bungkus plastik transparan kosong;

- 1 (satu) unit timbangan elektrik;

Terhadap barang bukti narkoba jenis sabu yang merupakan bahan zat adiktif berbahaya yang penggunaannya dilarang oleh Pemerintah tanpa adanya izin dari instansi yang berwenang, serta barang bukti lainnya selain daripada narkoba jenis sabu yang masing-masing merupakan alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana, maka terhadap seluruh barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam Nomor Polisi BK 3233 QAJ, Nomor Mesin JM41E1448365, Nomor Rangka MH1JM4119KK448536, di muka persidangan oleh Penasihat Hukum Terdakwa telah dapat dibuktikan sebagai milik sah dari Saksi Ibnu Rasid Hasibuan maka terhadap barang bukti tersebut Majelis Hakim menetapkan agar dikembalikan kepada yang berhak yakni Ibnu Rasid Hasibuan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Narkotika;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara narkotika pada tahun 2018 dan menjalani hukuman selama 2 (dua) tahun 7 (tujuh) bulan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap kooperatif serta mengakui seluruh perbuatannya tersebut di muka persidangan;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Syukri Hasibuan Alias Keli tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa Hak Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*" sebagaimana dalam dakwaan Primer Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (sembilan) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik warna putih didalamnya ada 1 (satu) kotak plastik warna putih berisi 1 (satu) bungkus plastik transparan ukuran besar berisi narkotika jenis sabu berat kotor 100,32 (seratus koma tiga dua) gram dikirim untuk uji laboratorium forensik berat bersih 10 (sepuluh) gram **sehingga menyisakan berat bersih 9 (sembilan) gram** sebagai barang bukti (Berita Acara Laboratorium Forensik) sedangkan **sisanya 90,32 (sembilan puluh koma tiga dua) gram sudah dimusnahkan;**

Halaman 40 dari 42 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2023/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kotak plastik warna putih didalamnya ada 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang berisi narkotika jenis sabu berat kotor 16,72 (enam belas koma tujuh dua) gram dikirim untuk uji laboratorium forensik berat bersih 10 (sepuluh) gram **sehingga menyisakan berat bersih 9 (sembilan) gram** sebagai barang bukti (Berita Acara Laboratorium Forensik) sedangkan **sisanya 6,72 (enam koma tujuh dua) gram sudah dimusnahkan** dan 2 (dua) pack plastik klip transparan kosong;
- 1 (satu) unit timbangan elektrik Merk Manlloro;
- 1 (satu) buah kotak kecil warna hitam berisi 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi narkotika jenis sabu berat kotor 5,84 (lima koma delapan empat) gram;
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam, Nomor Sim Card 081265592748 dan 083129913600, IMEI 1 : 867872048817179, IMEI 2 : 867872048817161;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam, Nomor Sim Card 082162011213 IMEI 1 : 357683105449831, IMEI 2 : 357683105499836;
- 1 (satu) buah kotak berisi bungkus – bungkus plastik transparan kosong;
- 1 (satu) unit timbangan elektrik;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam Nomor Polisi BK 3233 QAJ, Nomor Mesin JM41E1448365, Nomor Rangka MH1JM4119KK448536;

Dikembalikan kepada yang berhak yakni Saksi Ibnu Rasid Hasibuan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai pada hari Senin, tanggal 15 Januari 2024 oleh kami, Joshua J.E Sumanti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nopika Sari Aritonang, S.H., Mkn., dan Wahyu Fitra, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 17 Januari 2024 oleh Hakim Ketua didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Risha Miranda Ulina, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai, serta dihadiri oleh Sitalisa Evriaty Br Tarigan, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Halaman 41 dari 42 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2023/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Nopika Sari Aritonang, S.H., M.Kn.

Joshua J.E Sumanti, S.H., M.H.

Wahyu Fitra, S.H.

Panitera Pengganti,

Risha Miranda Ulina, S.H.

Halaman 42 dari 42 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2023/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 42